



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2019**

**TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Daerah kabupaten/kota adalah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.

9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan daur ulang sampah.
14. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
15. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*Reuse, Reduse, dan Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS-3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan daur ulang skala kawasan.
16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
17. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpadu dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat.
18. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Pasal 4

- (1) Penyusunan Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 6

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;

- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 7

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait di Daerah, perangkat daerah terkait di kabupaten/ kota, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 9

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jakstrada.
- (2) Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
- (3) Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Jakstranas.
- (4) Penyelenggaraan Jakstrada secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Jakstrada berwenang dalam :
 - a. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada; dan
 - d. memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyusunan dan penyelenggaraan Jakstrada.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyusunan dan penyelenggaraan Jakstrada.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah; dan
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui :
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan Jakstrada.

Pasal 17

Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melaporkan hasil penyelenggaraan Jakstrada secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri yang ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Nasional.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan penyelenggaraan Jakstrada.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyusunan dan penyelenggaraan Jakstrada yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendanaan dalam penyusunan dan penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Agustus 2019
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd

A. L. LEYSANDRI

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Kalimantan Barat

INDIKATOR	TAHUN						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Ton)	945.408,40	957.040,95	968.509,25	979.871,70	991.124,65	1.002.246,20	1.013.255,40
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Ton)	189.081,68	210.549,01	232.442,22	254.766,64	267.603,66	280.628,94	303.967,62

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Kalimantan Barat

INDIKATOR	TAHUN						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Ton)	945.408,40	957.040,95	968.509,25	979.871,70	991.124,65	1.002.246,20	1.013.225,40
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis dalam Jakstranas	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Ton)	756.326,72	717.780,71	716.696,85	715.306,34	713.609,75	711.594,80	709.257,78

GOVERNOR KALIMANTAN BARAT,

td

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 : a) Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3 R : - Pembuatan Surat Edaran Pengurangan Sampah - Penyusunan dan Kaji Ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk TPS 3R dan Bank Sampah	Dokumen	1	1	-	-	-	1	-	1	DPRKPLH Provinsi	Biro Hukum Provinsi, Dinas LH Kab/Kota
			1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, PUPR Kab/Kota	DPRKPLH Provinsi, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Dinas LH Kab/Kota

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam : a) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup	Pertemuan	1	1	1	1	1	1	1	Bappeda	DPR, DPRD Provinsi, DPRKPLH Provinsi, DPRD Kab/ Kota, Pemprov, dan Dinas LH Kab/ Kota
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Generasi Lingkungan dan Kermitraan Antar Lembaga Lingkungan Hidup : a) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Pertemuan	-	1	-	1	-	-	-	DPRKPLH Provinsi	KLHK, Dinas LH Kab/ Kota
		e. Pembentukan sistem informasi	1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Generasi Lingkungan dan Kermitraan Antar Lembaga Lingkungan Hidup : a) Penyusunan Buletin/ Ervi News/Media Cetak Lainnya	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DPRKPLH Provinsi	KLHK, DISKOMINFO Provinsi, Dinas LH Kab/ Kota

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Dialog Interaktif Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Media Elektronik	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DPRKPLH Provinsi	KLHK, DISKOMINFO Provinsi, Dinas LH Kab/Kota
			2. Perencanaan dan Tata Lingkungan : a) Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DPRKPLH Provinsi	KLHK, DISKOMINFO Provinsi, Dinas LH Kab/Kota
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Generasi Lingkungan dan Kermitraan Antar Lembaga Lingkungan Hidup : a) Pendidikan Lingkungan Hidup (<i>Green School and Clean School</i>) dan Adiwiyata	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DPRKPLH Provinsi	KLHK, DIKBUD Provinsi, DISKOMINFO Provinsi, Dinas LH Kab/Kota
			2). Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim : a) Pembinaan Program Kampung Iklim	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DPRKPLH Provinsi	KLHK, Dinas LH Kab/Kota
			3) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinkes Provinsi	Dinkes Kab/Kota

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 a) Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3 R : - Apresiasi kepada Bank Sampah, Kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	DPRKPLH Provinsi	Dinas Kabupaten Kota LH
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 : a) Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3 R : - Sosialisasi pengelolaan sampah - Pengembangan <i>pilot project</i> pengurangan sampah plastik oleh pengusaha	Pertemuan Produsen	1	-	1	-	1	-	1	1	KLHK, DPRKPLH Provinsi, Dinas LH Kabupaten Kota KLHK, DPRKPLH Provinsi, Dinas LH Kabupaten Kota	Disperindag Provinsi, Pemkab/ Pemkot, dunia usaha Disperindag Provinsi, Pemkab/ Pemkot, dunia usaha

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 : a) Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3 R : - Sosialisasi pelaksanaan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pertemuan	-	1	-	-	-	-	DPRKPLH Provinsi	Bappeda Provinsi, Dinas LH Kabupaten/ Kota, Bappeda Kabupaten/ Kota
					1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dokumen	-	1	1	1		
			2) Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 a) Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3 R : - Evaluasi pelaksanaan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pertemuan	-	-	1	1	1	1	DPRKPLH Provinsi	Bappeda Provinsi, Dinas LH Kabupaten/ Kota, Bappeda Kabupaten/ Kota

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 : a) Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3 R : - Sosialisasi pelaksanaan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pertemuan	-	1	-	-	-	-	-	DPKKPLH Provinsi	Bappeda Provinsi, Dinas LH Kabupaten/ Kota, Bappeda Kabupaten/ Kota
					1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1
			2) Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 a) Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3 R : - Evaluasi pelaksanaan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pertemuan	-	-	1	1	1	1	1	DPKKPLH Provinsi	Bappeda Provinsi, Dinas LH Kabupaten/ Kota, Bappeda Kabupaten/ Kota

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			- Penyusunan dan Kaji Ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di TPA	Dokumen	-	-	1	-	1	-	1	DPRKPLH Provinsi	Dinas PUPR Provinsi, Dinas LH Kabupaten/ Kota, Bappeda Kabupaten/ Kota
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam : a) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecipatkaryaan	Pertemuan	1	1	1	1	1	1	Bappeda,	DPR, DPRD Provinsi, DPRKPLH Provinsi, DPRD Kab/Kota, Dinas LH Kab/ Kota	
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Generasi Lingkungan dan Kemiraan Antar Lembaga Lingkungan Hidup : a) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Pertemuan	-	-	1	-	1	-	DPRKPLH Provinsi	KLHK, Dinas LH Kab/Kota	

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		e. Pembentukan sistem informasi	1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Generasi Lingkungan dan Kemitraan Antar Lembaga Lingkungan Hidup : a) Penyusunan Buletin/ Envi News/Media Cetak Lainnya b) Dialog Interaktif Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Media Elektronik	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DPRKPLH Provinsi	KLHK, DISKOMINFO Provinsi, Dinas LH Kab/Kota
			2. Program Perencanaan dan Tata Lingkungan : a) Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DPRKPLH Provinsi	KLHK, DISKOMINFO Provinsi, Dinas LH Kab/Kota
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi : a) Lomba Karya Ilmiah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	BALITBANG Provinsi	KLHK, DPRKPLH Provinsi, Dinas LH Kab/Kota, Perguruan Tinggi, Sekolah

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Lomba Karya Perencanaan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	BALITBANG Provinsi	KLHK, DPRKPLH Provinsi, Dinas LH Kab/Kota, Perguruan Tinggi, Sekolah
			2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Dinkes Provinsi	Dinkes Kab/Kota
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 : a) Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3 R : - Pengembangan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam pengelolaan sampah	Pertemuan	-	-	1	1	1	1	1	KLHK, DPRKPLH Provinsi, Dinas LH Kabupaten Kota	Bappeda Provinsi, Disperindag Provinsi, Penkab/ Pemkot, Bank Sampah
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Penataan dan Penegakan Hukum : a) Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian Pengaduan/ Sengketa Lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DPRKPLH Provinsi	KLHK, Dinas LH Kab/Kota

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Generasi Lingkungan dan Kemitraan Antar Lembaga Lingkungan Hidup : a) Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan : - Pengembangan kemitraan pemerintah provinsi dengan dunia usaha dalam penanganan sampah melalui <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR)	Pertemuan	-	-	1	1	1	1	1	1	KLHK, DPRKPLH Provinsi, Dinas LH Kabupaten Kota	Bappeda Provinsi, Disperindag Provinsi, Pemkab/ Pemkot, manufaktur, ritel dan jasa makanan dan minuman
		j. Penerapan teknologi perancangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi : a) Penelitian dan Kajian Aktual	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	BALITBANG Provinsi	KLHK, DPRKPLH Provinsi, Dinas LH Kab/Kota, Perguruan Tinggi, Sekolah	

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 : a) Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3 R : - Penerapan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pertemuan	-	-	1	1	1	1	1	DPRKPLH Provinsi, Dinas LH Kab/ Kota	KLHK, Disperindag Provinsi, Disperindag Kab/Kota, Bappeda Provinsi, Bappeda Kab/Kota

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

td

SUTARMIDJI